



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-09-2022), dalam persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

SINUFA GULO, S.Pd. Ketua Koperasi Simpan Pinjam TOKOSA SAHABAT SEJATI (KSP TOKOSA S.S. Tempat dan Tanggal Lahir Tetelesi, 15 April 1960, Jeni Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Tirta No. 34 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara ;
Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT ;**

Lawan

ROHMAWIN DAELI, Tempat/ Tanggal Lahir: tidak diketahui, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan; Indonesia, Alamat: terakhir jalan Pancasila Perumahan Telkom Desa Mudik (dibelakang Kantor BPN Kabupaten Nias) ;
Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT ;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Gst dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator : Taufiq Noor Hayat, S.H Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

SINUFA GULO, S.Pd. Ketua Koperasi Simpan Pinjam TOKOSA SAHABAT SEJATI (KSP TOKOSA S.S. Tempat dan Tanggal Lahir Tetelesi, 15 April 1960, Jeni Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Tirta No. 34
Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara ;

Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT** ;

Lawan

ROHMAWIN DAELI, Tempat/ Tanggal Lahir: tidak diketahui, Jenis Kelamin :

Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan; Indonesia,
Alamat: terakhir jalan Pancasila Perumahan Telkom Desa Mudik
(dibelakang Kantor BPN Kabupaten Nias) ;

Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT** ;

Dengan ini mengaku, menyatakan dan menerangkan bahwa Pihak
Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju melaksanakan
perdamaian dalam hal dan berkaitan dengan Gugatan Perkara
Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN-Gst, dengan ketentuan
sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat menyatakan dan mengakui bahwasanya objek sengketa
Surat Perjanjian Utang Piutang Tanggal 15 Juni 2005 dan Surat
Perjanjian Utang Piutang yang baru tertanggal 13 September 2016
dengan total utang keseluruhan sebesar Rp 58. 476.304.- (Lima Puluh
Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat
Rupiah) adalah benar adanya;
2. Bahwa Tergugat menyatakan dari jumlah utang piutang sebesar Rp.
58. 476.304.- (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam
Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) dimaksud, Tergugat hanya dapat
bersedia dan mampu untuk membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua
Puluh Juta Rupiah) dengan cara membayar secara cicilan selama
24 Bulan dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan
September 2024 ;
3. Bahwa Tergugat menyatakan akan membayarkan setiap bulan kepada
Penggugat sebesar minimal Rp. 833.300.- (Delapan Ratus Tiga Puluh
Tiga Ribu Tiga Ratus rupiah) paling lama tanggal 15 setiap bulannya;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat menyatakan apabila tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut maka Tergugat bersedia untuk membayar lunas seketika jumlah sisa utang dimaksud tanpa cicilan.
5. Bahwa Tergugat menyatakan apabila tidak bisa membayar lunas seketika jumlah sisa utang dimaksud akibat dari tidak isi pasal 4 diatas maka Tergugat bersedia untuk mengembalikan seluruh jumlah utang piutang awal dengan jumlah Rp. 58. 476.304.- (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).
6. Bahwa Tergugat menyatakan apabila Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian ini maka Tergugat bersedia untuk dituntut baik secara hukum Perdata maupun Pidana. dan segala pembiayaan Perongkosan kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya isi perdamaian ini akan ditanggung oleh Tergugat;
7. Bahwa Perjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut didasarkan dalam ketentuan hukum yang berlaku yang didasari dalam kesepakatan bersama;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat menyatakan tidak akan memperlumahkan lagi persengketaan ini pada masa yang akan datang, dan para pihak sepakat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Demikian Surat Perdamaian dalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan pada hari ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara ini putus dengan perdamaian.
2. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, SH sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Alius Lase, S.H.

Taufiq Noor Hayat, SH

Perincian ongkos :

1. Biaya Panggilan	Rp. 100.000.-
2. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
3. Materai.....	Rp. 10.000.-
4. PNBP- I.....	Rp. 30.000.-
5. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp. 50.000.-</u>
	Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)